



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

SALINAN PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Mina

Mas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

T, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Mina

Mas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 030/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 33/03/IV/2005 tanggal 01 April 2005);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sejah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, perempuan umur 5 tahun
3. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2012, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 bulan;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 030/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon,
Nomor : XXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 33/03/IV/2005, Tanggal 01 April 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:



1. S I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;----

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah lama;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess perusahaan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 5 bulan yang lalu;-----
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai saat ini tidak ada kabar beritanya;-
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

2. S II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit pada PT.BSS, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan dibawah sumpah;-----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi menikah dengan kakak kandung Termohon ;-----



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;-----
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess Karyawan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan Termohon sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa kepergian Termohon yang pertama lebih kurang satu bulan dan ketika kembali bersama dengan laki-laki lain namun tidak lama kemudian Termohon kembali rukun lagi dengan Pemohon;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 5 bulan yang lalu;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan atas kemauan Termohon sendiri;-----
- Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;-
- Bahwa Pemohon dan saksi telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut bahwa sejak tanggal 6 Desember 2012 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar hingga sekarang;-----



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Namun karena Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon sama dengan alamat dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum



bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak Bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hingga sekarang. Sejak saat itu Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil. Pihak keluarga juga telah menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan Termohon namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut: -----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil *kemashlahatan*";-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang *zhalim* dan gugurlah haknya"-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:



فان تعزز بتعزز اوتواتراوغية جاز اثته با لين

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,
maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti’-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 341.000,- |